

## ABSTRAK

### **Elsa Aulia Febrianti : *Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdg)***

Penelitian ini membahas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dilakukan oleh anak di bawah umur, dengan fokus pada analisis Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdg dalam perspektif hukum pidana Islam. Maraknya keterlibatan anak dalam tindak kriminalitas, seperti kasus Raden Alvi Muhammad Zaki yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan luka berat, menunjukkan bahwa anak tidak lepas dari potensi melakukan perbuatan menyimpang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga membahas unsur-unsur pidana dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kasus tersebut, untuk melihat bagaimana pandangan Islam terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini juga mengkaji apakah sanksi yang dijatuhkan kepada anak sudah efektif atau belum, baik dari segi hukum nasional maupun hukum Islam. Dengan membandingkan dua sistem hukum tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mewujudkan peradilan pidana anak yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan pembinaan anak di masa depan.

Kerangka berpikir penelitian ini berfokus pada kompleksitas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdg. Tantangan muncul karena pelaku masih anak-anak saat kejadian, namun proses hukum mempertimbangkan aspek hukum yang rumit dalam menentukan pertanggungjawaban. Selain itu, penelitian ini juga melihat unsur sanksi menurut hukum Islam dan bagaimana efektivitas putusan tersebut jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Sumber data berasal dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur fiqh jinayah yang relevan dengan tindak pidana penganiayaan oleh anak. Dalam hukum positif Indonesia, anak pelaku dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bdg dijatuhi pidana penjara selama tujuh bulan karena melakukan penganiayaan dengan senjata tajam yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatannya digolongkan sebagai *jarimah al-jarh* yang dapat dikenai sanksi qishash, diyat, atau ta'zir, sesuai dengan tingkat luka yang ditimbulkan serta kondisi moral pelaku, dengan tetap memperhatikan prinsip kemaslahatan dan pembinaan terhadap anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor usia, keadaan psikologis, serta prinsip perlindungan anak dalam menjatuhkan sanksi. Dalam perspektif hukum Islam, anak yang belum mukallaf tidak dapat dijatuhi hukuman qishash atau diyat secara mutlak, melainkan dapat dikenai sanksi ta'zir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi melalui sistem peradilan anak sudah sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, namun perlu penguatan nilai edukatif dan preventif dalam pelaksanaannya.